

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 17 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor .... Tahun 1995 telah diserahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang Perdagangan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dibidang perdagangan, maka perlu mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perdagangan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 10, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
5. Peraturan Pemerintah Nomor .....Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang .....(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor ....);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERDAGANGAN.

B A B I  
K E T E N T U A N   U M U M

F a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Cabang Dinas adalah Unsur Pelaksana Dinas Perdagangan yang mempunyai wilayah kerja meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan ;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana teknis operasional dari sebagian tugas Dinas Perdagangan yang melaksanakan tugas teknis tertentu ;
- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II  
P E M B E N T U K A N

P a s a l 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perdagangan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) Dinas Perdagangan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah sebagai Urusan Rumah Tangga di bidang Perdagangan.
- (2) Dinas Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

##### Pasal 4

Dinas Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Rumah Tangga Daerah dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan.

##### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. bimbingan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan dan penyaluran mata dagangan;
- b. pembinaan usaha dan sarana perdagangan serta pendaftaran perusahaan;
- c. penyiapan dan pelaksanaan penerbitan perizinan di bidang perdagangan;
- d. pembinaan dan pengawasan di bidang kemetrolagian;
- e. pengembangan kegiatan perdagangan luar negeri dan pengembangan ekspor daerah;
- f. pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. pengurusan ketatausahaan;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

## B A B IV

### ORGANISASI

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Urusan Analisa Data, Program dan Laporan;
    2. Urusan Keuangan ;
    3. Urusan Umum;
    4. Urusan Kepegawaian.
  - c. Seksi Pengadaan dan Penyaluran terdiri dari :
    1. Sub Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
    2. Sub Seksi Perikanan dan Peternakan;
    3. Sub Seksi Hasil Industri dan Pertambangan.
  - d. Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan terdiri dari :
    1. Sub Seksi Bimbingan Usaha dan Sarana Perdagangan;
    2. Sub Seksi Pendaftaran Perusahaan;
    3. Sub Seksi Perdagangan Luar Negeri.
  - e. Seksi Metrologi terdiri dari :
    1. Sub Seksi Massa dan Timbangan;
    2. Sub Seksi Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
    3. Sub Seksi Pengawasan dan Penyuluhan.
  - f. Cabang Dinas.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Uraian tugas masing-masing unsur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B V

T A T A K E R J A

Pasal 8

Tatakerja Dinas Perdagangan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Perdagangan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995.


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 14

Tanggal : 28 Juli 1995

Seri : D

Sekretaris Daerah Tingkat II Banyumas



NIP : 500 034 842

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai beralaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
K E T U A



W A R S O N O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS





DJOKO SUDANTOKO

Disahkan oleh .....  
dengan Surat Keputusan Nomor .....  
tanggal .....

D I S A N J U N G K A N  
Dengan  
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 10-7-1995 No. 28.3/210 A/1995  
DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
BUPATI  
DJOKO SUDANTOKO, SH  
Kab. Tingkat II  
No. 010/US 157

PEMERINTAH PROPINSI  
JAWA TENGAH  
SETWILDA



LAMPIRAN X: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 188.3/218 A/1995.  
TANGGAL : 10 Juli 1995.

---

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN  
TATAKERJA DINAS PERDAGANGAN.

---

1. Pada judul, diktum menetapkan dan dalam Penjelasan Pasal, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".
2. Konsideran menimbang huruf a, perkatataan "Nomor .....1995" diubah dan dibaca "Nomor 8 Tahun 1995".
3. Pasal 1 huruf g dan h, dihapus; Selanjutnya huruf "i" (lama) diubah dan dibaca huruf "g" (baru).
4. Dasar hukum mengingat diubah dan dibaca sebagai berikut :  
"5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590)".
5. Pasal 4, diubah dan dibaca sebagai berikut :  
"Dinas Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Perdagangan yang menjadi tanggung jawabnya meliputi, pembinaan perdagangan menengah dan kecil, kemetrolagian, penyaluran mata dagangan, pendaftaran perusahaan, penyuluhan kepada produsen, pedagang dan masyarakat, rekomendasi ijin usaha perdagangan besar, memberikan rekomendasi atas penerbitan angka pengenal ekspor dan pengenal import serta memberikan surat ijin tempat usaha dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah".
6. Pasal 5 diubah dan dibaca sebagai berikut :  
"untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perdagangan mempunyai fungsi :
  - a. mengatur, mengurus dan melaksanakan pembinaan perdagangan menengah dan kecil;
  - b. mengatur, mengurus dan melaksanakan pembinaan kemetrolagian;
  - c. memantau dan mengevaluasi pengadaan dan penyaluran mata dagangan;
  - d. melaksanakan pendaftaran perusahaan;

- e. mengawasi, mencegah dan melakukan tindakan, terhadap peredaran mata dagangan yang dapat mengakibatkan kerugian dan bahaya keselamatan konsumen;
- f. mengadakan penyuluhan kepada produsen, pedagang dan masyarakat;
- g. melaksanakan kegiatan promosi dan pameran mata dagangan;
- h. memberikan rekomendasi ijin usaha perdagangan besar;
- i. memberikan rekomendasi atas penerbitan angka pengenal ekspor dan pengenal import;
- j. memberikan pelayanan perijinan perdagangan antar pulau;
- k. memberikan surat keterangan asal mata dagangan ekspor;
- l. memberikan surat ijin tempat usaha;

7. Pasal 6 ayat (1), diubah dan dibaca sebagai berikut :

"(1) a. Kepala Dinas;

b. Sub Bagian tata Usaha terdiri dari :

- Urusan Umum;
- Urusan Kepegawaian;
- Urusan Keuangan;

c. Seksi Pembinaan Distribusi terdiri dari :

- Sub Seksi Promosi;
- Sub Seksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
- Sub Seksi Hasil Industri dan Perdagangan;
- Sub Seksi Perikanan dan Peternakan;

d. Seksi Bimbingan Usaha dan Dagang terdiri dari :

- Sub Seksi Perijinan;
- Sub Seksi Bimbingan Sarana Dagang;
- Sub Seksi Pendaftaran Perusahaan;

e. Seksi Perlindungan Konsumen terdiri dari :

- Sub Seksi Pengawasan;
- Sub Seksi Penyuluhan;
- Sub Seksi Dokumentasi dan Laporan;

f. Kelompok Jabatan Fungsional".

8. Pasal 7 :

a. Ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

"(1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".

b. Ayat (2), perkataan "Susunan" dihapus.

9. Pada judul Bagan, perkataan "SUSUNAN" dihapus.

10. Perkataan "LAMPIRAN : .....dst" diubah dan dibaca  
"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG  
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATKERJA DINAS  
PERDAGANGAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".
11. Bagan Organisasi Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas diubah dan dibaca sebagai berikut:

12. Ditambahkan Penjelasan Peraturan Daerah yang terdiri dari :
- a. Penjelasan Umum;
  - b. Penjelasan Pasal demi Pasal.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Bidang I,

